

**ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP INSENTIF  
PERPAJAKAN DI MASA PANDEMI COVID TAHUN 2020**

**Hanung Triatmoko, Sri Suranta, Juliati, Trisninik Ratih Wulandari, Renata Zoraifi  
Saktiana Rizki Endiramurti Meka Sabilla Salim**  
Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Email: [trisninik\\_rw@yahoo.com](mailto:trisninik_rw@yahoo.com)

**Abstract**

*This study aims to analyze the understanding of taxpayers of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Karisidenan Surakarta area of the taxes provided by the government during the pandemic. Taxes have a regular end function, which means that taxes have a function to regulate the order of people's lives. Covid has resulted in a lot of MSMEs caused by the pandemic that the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in most areas in Indonesia, causing a decrease in people's purchasing power, especially for MSMEs which are the pillars of the Indonesian economy and contribute to GDP and employment. As a result, the government is considering policies that can be taken to support the sustainability of MSMEs so that the economy can continue to survive during the covid pandemic. One of the policy steps implemented was to provide tax incentives during the COVID-19 pandemic, namely the issuance of Minister of Finance Regulation (PMK) Number 44 of 2020 which was later revoked and replaced with PMK No. 86 of 2020 and lastly changed to PMK No. 110 of 2020. However, data that there are still many MSME actors who have not utilized or conducted this tax exhibition, it is necessary to dig deeper into the understanding of MSME actors towards taxes during the 2020 covid*

**Keywords :** MSMEs, Covid Pandemic, Tax Incentives

**1. PENDAHULUAN**

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pelaku usaha yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia [1][2]. UMKM menyumbang 60% terhadap Produk Domestik Bruto tahun 2018 dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 120,6 juta orang pada tahun 2018 [3]. Pemerintah Indonesia memberikan dukungannya untuk UMKM dengan memberikan menurunkan tafi pajak dari 1% menjadi 0,5 persen. Peraturan mengenai besarnya tarif PPh final untuk UMKM ini tertuang dalam PP No. 23 tahun 2018. Pada tahun 2020 terjadi pandemi virus corona yang mengharuskan pemerintah untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga membatasi kegiatan

masyarakat sehari-hari. PSBB juga mempunyai dampak yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia yang mana terjadi penurunan daya beli masyarakat sehingga banyak pelaku usaha yang harus menutup sementara kegiatan usaha maupun mengurangi tenaga kerjanya. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memperkirakan hampir setengah dari jumlah UMKM di Indonesia harus menutup sementara usahanya karena wabah corona [4]. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2020 mengenai insentif perpajakan dalam masa pandemi covid pada bulan April. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pajak penghasilan final yang biasanya dibayarkan oleh pelaku UMKM maka selama masa April 2020 sampai

dengan September 2020 akan ditanggung oleh pemerintah. PMK tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan PMK No 86 Tahun 2020 pada bulan Juli yang kemudian diperbaharui dengan PMK No 110 tahun 2020 pada bulan Agustus. Namun, tercatat hanya sebagian kecil pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan insentif pajak ini, yaitu sebanyak 201.880 UMKM dari 2,3 juta wajib pajak UMKM yang melapor di tahun 2019 [5][6]. Keadaan tersebut sejalan dengan data yang tercatat di wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Tengah II bahwa hanya 16,08% dari total potensi Wajib Pajak (WP) UMKM sebanyak 75.467 WP yang memanfaatkan insentif pajak di masa pandemi ini [7]. Padahal untuk dapat bisa memanfaatkan insentif pajak tersebut, pelaku UMKM cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan. Seluruh fasilitas terkait insentif pajak diperoleh dengan menyampaikan pemberitahuan atau mendapatkan surat keterangan yang dapat dilakukan secara online di website Ditjen pajak.

Pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, mempertahankan, menduga, membedakan, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperkirakan [11]. Sehubungan dengan insentif perpajakan, wajib pajak UMKM mengerti dengan benar peraturan mengenai insentif perpajakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan dapat melaksanakan peraturan insentif perpajakan tersebut sesuai yang dipahaminya

Insentif pajak UMKM diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2020 yang kemudian dicabut dan digantikan dengan PMK No.86 Tahun 2020 dan diperbaharui dengan dengan PMK No 110 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut dijelaskan dalam bab III mengenai insentif PPh final yang mana sesuai dengan PP no.23 tahun 2018 dibebankan tarif 0,5 persen atas peredaran bruto usaha kemudian atas sejumlah tersebut akan ditanggung oleh pemerintah untuk masa April 2020 sampai dengan Desember 2020. Untuk mendapatkan insentif pajak PPh final pelaku UMKM harus mengajukan terlebih dahulu ke Ditjen Pajak untuk mendapatkan surat keterangan PPh final di tanggung pemerintah. Selain itu wajib pajak juga

dapat langsung melaporkan realisasi PPh final yang ditanggung pemerintah melalui laman website Ditjen Pajak yang nanti juga berfungsi sebagai pengajuan untuk diterbitkan surat keterangan. Dalam formulir ini akan memuat jumlah PPh Final atas penghasilan maupun yang diperoleh dari pemotong atau pemungut pajak dan disampaikan oleh wajib pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak selesai.

Rendahnya tingkat pemanfaatan insentif perpajakan oleh UMKM menjadi sebuah permasalahan yang harus dikaji. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan UMKM tidak memanfaatkan insentif perpajakan, pertama usaha mereka tidak terdampak pandemi covid, kedua UMKM tidak memahami peraturan mengenai insentif perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemahaman tentang peraturan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan pajak [8][9][10]. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana insentif perpajakan untuk UMKM pada masa pandemic covid 19?
2. Bagaimana pemahaman wajib Pajak UMKM terhadap insentif perpajakan pada masa pendemi covid 19 di Karisidenan Surakarta.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengkaji dampak pandemic covid terhadap UMKM
2. Untuk mengetahui pemahaman wajib pajak terhadap insentif perpajakan sehubungan dengan covid 19 di Karisidenan Surakarta.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait. Pertama, hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan peneliti selanjutnya dengan tema yang sejenis. Kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam mengambil langkah atau kebijakan baru guna memberikan sosialisasi dan pemahaman yang tepat terkait dengan pemberian insentif pajak kepada wajib pajak UMKM selama masa pandemi covid ini.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **metode kuantitatif dan kualitatif** dengan menyebarkan kuesioner sehingga diperoleh data dari UMKM serta melakukan wawancara. **Populasi** yang digunakan adalah UMKM yang ada di Eks Karisidenan Surakarta sedangkan sampel diambil dengan menggunakan *purposive sampling* dengan memperhatikan: 1) UMKM telah memenuhi syarat untuk menjadi wajib pajak, 2) UMKM bukan lembaga keuangan.

Ada tiga indikator yang digunakan untuk melihat pemahaman wajib pajak UMKM terhadap insentif pajak dimasa pandemi covid yaitu sebagai berikut.

1. Peraturan insentif perpajakan untuk UMKM
2. Pelaksanaan peraturan insentif perpajakan untuk UMKM
3. Perubahan peraturan mengenai insentif perpajakan

Pengumpulan data dengan melakukan survey dengan kuisisioner. Kuisisioner yang dilakukan pada penelitian ini adalah kuisisioner yang diberikan secara langsung kepada responden yang berupa angket. Mengukur jawaban dari responden, peneliti menggunakan skala *Likert* yang sudah dimodifikasi. Maka skala *Likert* yang digunakan pada penelitian ini adalah angka 1 untuk Sangat Tidak setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S), dan 4 untuk Sangat Setuju (SS). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara secara langsung kepada wajib pajak dan otoritas perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara secara langsung kepada wajib pajak. Penelitian ini mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung data primer dengan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

**Analisis data** yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Statistik deskriptif

Analisa ini digunakan untuk mengetahui sebaran statistik hasil kuesioner yang telah diperoleh seperti mean, median dan modus.

2. Analisa kuantitatif

Analisa ini dengan menggunakan independent sample t-test yang terlebih dahulu harus melalui uji validitas dan uji realibilitas

3. Analisa kualitatif

Analisa ini digunakan untuk menjelaskan persepsi wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dengan menggunakan wawancara langsung kepada wajib pajak yang ada di Eks Karisidenan Surakarta.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil penelitian

#### Hasil Sebaran Data Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui persepsi pemahaman wajib pajak UMKM terhadap insentif perpajakan perpajakan pada masa pendemi covid. Penelitian ini membagikan 200 kuesioner. Adapun hasil penyebaran kuesioner diperoleh hasil pada tabel 1.

**Tabel 1**  
**Sebaran Data Penelitian**

No	Kuesioner	UMKM	
		Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang disebar	200	100%
2	Kuesioner yang kembali	80	40%
3	Kuesioner yang tidak dapat diolah	50	25%
	<b>Kuesioner yang dapat diolah</b>	30	15%

#### Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian dideskripsikan dengan menganalisis karakteristik responden dalam penelitian ini. Analisis karakteristik responden digunakan untuk mengetahui profil distribusi responden yang dilihat berdasarkan jenis kelamin

dan usia. Adapun deskripsi objek penelitian dijelaskan pada tabel 2.

Mengenai karakteristik tersebut dapat dilihat dalam tabel 3

**Tabel 2**  
**Karakteristik Objek Penelitian**

NO	Karakteristik	Kategori	Wajib Pajak UMKM	
			Frekuensi	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	10	33%
		Perempuan	20	67%
		Total	30	100%
2	Usia	Di bawah 40 tahun	5	16%
		Antara 40 – 50 tahun	19	65%
		Di atas 50 tahun	6	19%
		Total	30	100%
3	Pendidikan Terakhir	SMK	8	26%
		Diploma 3	5	16%
		Strata 1	17	58%
		Total	30	100%
4	Lama Usaha	< 1 tahun	3	10%
		1 – 5 tahun	17	58%
		5 – 10 tahun	7	22%
		>10 tahun	3	10%
		Total	30	100%
5	Omzet	< 10 juta	25	84%
		10 – 50 juta	4	13%
		50 – 100 juta	1	3%
		Total	30	100%

Karakteristik distribusi data dari 31 responden yang terdiri dari 10 laki-laki dan 20 perempuan. Sedangkan responden yang berusia di bawah 40 tahun ada 5 responden, di antara 40 – 50 tahun ada 19 responden dan di atas 50 tahun terdapat 6 responden. Sementara sebagian besar pendidikan pemilik UMKM adalah strata 1. Serta masih banyak yang memiliki omzet dibawah 10 juta dalam sebulan.

Pelaku UMKM bisa jadi ada yang telah melakukan dan ada yang belum pembukuan.

**Tabel 3**  
**Karakteristik Pembukuan dari Objek Penelitian**

NO	Karakteristik	Kategori	Wajib Pajak UMKM	
			Frekuensi	Persentase
1	Memiliki laporan keuangan	Ya	12	38%
		Tidak	18	62%
		Total	30	100%
2	Pencatatan pendapatan setiap bulan	Ya	17	58%
		Tidak	13	42%
		Total	30	100%
3	Pencatatan beban setiap bulan	Ya	12	38%
		Tidak	18	62%
		Total	30	100%
4	Menghitung laba kotor	Ya	17	58%
		Tidak	13	42%
		Total	30	100%
5	Menghitung laba bersih	Ya	14	45%
		Tidak	16	55%
		Total	30	100%
6	Mencatat Asset	Ya	5	16%
		Tidak	25	84%
		Total	30	100%
7	Mencatat Hutang	Ya	13	42%
		Tidak	17	58%
		Total	30	100%
8	Mencatat Modal	Ya	16	55%
		Tidak	14	45%
		Total	30	100%

Berdasarkan tabel 4.3, sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki laporan keuangan, mereka hanya melakukan pencatatan terhadap omzetnya saja dan bahkan masih banyak yang tidak mencatat pengeluaran/biayanya.

Masa pandemi covid 19 menjadi masa yang sulit bagi pelaku UMKM. Tabel 4.4 akan menunjukkan seberapa banyak pelaku UMKM yang terpengaruh dengan adanya pandemi covid 19.

**Tabel 4**  
**Karakteristik Pandemi Covid 19 dari**  
**Objek Penelitian**

NO	Karakteristik	Kategori	Wajib Pajak UMKM	
			Frekuensi	Persentase
1	Pandemi Covid 19 berdampak besar terhadap penurunan omzet	Ya	29	94%
		Tidak	2	6%
		Total	31	100%
2	Pandemi Covid 19 berdampak kecil terhadap penurunan omzet	Ya	8	26%
		Tidak	23	74%
		Total		100%
3	Pandemi Covid 19 tidak berdampak terhadap penurunan omzet	Ya	2	6%
		Tidak	29	94%
		Total	31	100%

Berdasarkan tabel 4.3 terdapat 94% pelaku UMKM yang mengalami penurunan omzet cukup besar akibat pandemi covid 19 pada tahun 2020.

### 3.2. Pembahasan

#### Analisis Deskriptif

Tabel 4.5 menunjukkan hasil nilai rata-rata jawaban responden dan jawaban yang sering muncul dari 8 pertanyaan.

**Tabel 5**  
**Mean dan Modus Jawaban Responden**

NO	PERNYATAAN	Wajib Pajak Karyawan							
		Mean	Modus						
1	Pemahaman Perpajakan	Insentif	Sebagai wajib pajak saya memahami prosedur untuk mendapatkan insentif pajak PPh final ditanggung pemerintah (DTP) yang diberikan pemerintah bagi pelaku UMKM (PMK No. 44/PMK.03/2020).	2,7	Tidak Setuju				
						2	Saya memahami dengan baik bahwa untuk memanfaatkan insentif pajak bagi UMKM (PPh Final DTP) perlu untuk mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jendral Pajak terlebih dahulu (PMK No. 44/PMK.03/2020).	2,63	Tidak Setuju
4	Saya memahami adanya perpanjangan insentif pajak bagi UMKM (PPh Final DTP) periode April 2020 s.d Desember 2020 (PMK No. 86/PMK.03/2020)	2,9	Tidak Setuju						
				5	Saya memahami dengan baik bahwa untuk memanfaatkan insentif pajak bagi UMKM (PPh Final DTP) tidak perlu	2,67	Tidak Setuju		

lagi mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jendral Pajak (PMK No. 86/PMK.03/2020).

**Tabel 6**  
**Uji Validitas**

6	Saya memahami dengan baik bahwa untuk memanfaatkan insentif pajak bagi UMKM (PPh Final DTP) saya perlu mengajukan laporan relalisasi PPh final DTP kepada Direktur Jendral Pajak (PMK No. 86/PMK.03/2020).	2,73	Tidak Setuju
7	Saya memahami dengan baik bagaimana cara membuat dan menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah (PMK No. 86/PMK.03/2020).	2,73	Tidak Setuju
8	Saya memahami dengan baik bahwa penyampaian laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (PMK No. 86/PMK.03/2020).	2,7	Tidak Setuju

Nomor Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Pemahaman Insentif Perpajakan.1	0,906	0,3494	valid
Pemahaman Insentif Perpajakan.2	0,890	0,3494	valid
Pemahaman Insentif Perpajakan.3	0,950	0,3494	valid
Pemahaman Insentif Perpajakan.4	0,913	0,3494	valid
Pemahaman Insentif Perpajakan.5	0,968	0,3494	valid
Pemahaman Insentif Perpajakan.6	0,962	0,3494	valid
Pemahaman Insentif Perpajakan.7	0,919	0,3494	valid
Pemahaman Insentif Perpajakan.8	0,928	0,3494	valid

#### Uji Validitas

Pada penelitian ini, pengujian validitas dilakukan dengan melihat corrected item total correlation. Pernyataan dikatakan valid jika r hitung lebih dari r tabel dan bernilai positif dengan taraf signifikan  $\alpha=0,05$  (Riyanto dan Hatmawan, 2020). Hasil analisis uji validitas kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.4

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa semua pernyataan yang berjumlah 8 pernyataan adalah valid. Pernyataan dikatakan valid karena semua r hitung yang dilihat dari Corrected Item-Total Correlation pada setiap pernyataan lebih dari r tabel yang sebesar 0,3494.

#### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur keandalan suatu kuesioner. Keandalan suatu kuesioner dapat diukur jika jawaban yang diberikan terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu meskipun dilakukan secara berulang. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan teknik *Alpha Cronbach* Pernyataan pada kuesioner penelitian dikatakan reliabel jika koefisien *Alpha Cronbach* > 0,6 (Duli, 2019).

Hasil uji reliabilitas untuk instrumen penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahawa hasil Cronbach's Alpha dari pengujian 30 pernyataan kuesioner pemahaman insentif perpajakan pada masa covid diperoleh nilai sebesar 0,977. Nilai koefisien *Alpha Cronbach* pada dua jenis pernyataan tersebut lebih besar dari 0,60 sehingga hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dapat dikatakan bahwa jawaban responden terhadap 8 pernyataan dikatakan reliabel.

**Tabel 7**  
Uji Reliabilitas

Jenis Pernyataan	Cronbach's Alpha	N of Items
Pemahaman Insentif Perpajakan	0,977	30

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis untuk melihat adakah perbedaan persepsi antara palaku UMKM yang mengetahui insentif perpajakan pandemic covid dan yang tidak mengetahui insentif perpajakan yang tidak mengetahui insentif perpajakan selama pandemic covid. Adapun dari 30 responden ditunjukkan dalam table 4.8, jumlah responden yang mengetahui insentif perpajakan dan yang tidak.

**Tabel 8**  
Pengetahuan mengenai Insentif Perpajakan

Kelompok	Karakteristik	Wajib Pajak UMKM	
		Frekuensi	Persen
1	Mengetahui Insentif Perpajakan UMKM (selama pandemic covid)	10	33,33%
2	Mengetahui Insentif Perpajakan UMKM (selama pandemic covid)	20	66,67%

Berdasarkan tabel 4.8 terdapat 33,33% yang mengetahui adanya insentif perpajakan sementara 66,67% tidak mengetahui adanya insentif perpajakan. Hipotesis yang diajukan adalah terdapat perbedaan pemahaman mengenai insentif perpajakan untuk UMKM selama pandemi covid antara yang mengetahui mengenai insentif perpajakan dan yang tidak mengetahui insentif perpajakan. Dengan menggunakan uji independent sample t-test maka diperoleh hasil uji independent t-test pada tabel 4.9.

**Tabel 9**  
Hasil Uji Independent Sample T-Test

Nomor Pertanyaan	r hitung	Signifikansi (5%)	Hipotesis
Pemahaman Insentif Perpajakan.1	1,247	0,230	ditolak
Pemahaman Insentif Perpajakan.2	1,843	0,084	ditolak
Pemahaman Insentif Perpajakan.3	1,138	0,271	ditolak
Pemahaman Insentif Perpajakan.4	0,941	0,359	ditolak
Pemahaman Insentif Perpajakan.5	0,939	0,360	ditolak
Pemahaman Insentif Perpajakan.6	1,315	0,206	ditolak
Pemahaman Insentif Perpajakan.7	0,956	0,353	ditolak
Pemahaman Insentif Perpajakan.8	1,110	0,281	ditolak

Berdasarkan tabel 4.9 maka tidak hipotesis ditolak yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan pemahaman antara yang mengetahui insentif perpajakan dengan yang tidak mengetahui insentif perpajakan. Sehingga pelaku yang mengetahui mengenai insentif pajak hanya sekedar mengetahui tapi belum memahami peraturan mengenai

insentif perpajakan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan terhadap UMKM meskipun mereka mengetahui mengenai insentif perpajakan tetapi tidak memahami dengan baik sehingga mereka memberikan saran agar DJP melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai adanya insentif tersebut.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak UMKM terhadap insentif perpajakan pada masa pandemic covid tahun 2020. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pandemi covid sangat berdampak terhadap UMKM dan terdapat 94% responden yang mengalami penurunan omzet pada masa pandemic covid.
2. Sebagian besar UMKM belum memahami pembukuan dan laporan keuangan, dan hanya 58% UMKM yang melakukan pencatatan omzet.
3. Pemerintah mengeluarkan aturan insentif perpajakan bagi wajib pajak yang terdampak pandemic covid salah satunya untuk UMKM. Bagi UMKM yang terdampak maka UMKM tersebut tidak perlu membayar pajak final cukup hanya melaporkan omzetnya ke DJP.
4. Peraturan insentif perpajakan di masa pandemic covid 19 ternyata hanya 33,33% UMKM yang mengetahui mengenai insentif tersebut sedangkan 66,67% tidak mengetahui jika ada insentif perpajakan. Hipotesis mengenai adanya perbedaan pemahaman UMKM yang mengetahui insentif perpajakan dan UMKM yang tidak mengetahui insentif perpajakan ditolak sehingga tidak ada perbedaan pemahaman. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa UMKM yang mengetahui adanya insentif perpajakan tidak memahami insentif tersebut sehingga banyak UMKM yang tidak memanfaatkan insentif perpajakan tersebut.
5. Adanya sosialisasi dan pelatihan sangat diperlukan oleh UMKM dalam menyikapi peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah.

#### 6. REFERENSI

- B. P. Statistik, "Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil-Analisis Hasil SE2016 Lanjutan," 2016.
- S. Riyadi, "Daftar Insentif untuk UMKM di Masa dan Usulan Pasca Pandemi," 2020.  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/daftar-insentif-untuk-umkm-di-masa-dan-usulan-pasca-pandemi/>.
- Depkop, "Data UMKM," 2018.  
[www.depkop.go.id/data-umkm](http://www.depkop.go.id/data-umkm).
- A. M. Pratama, "Kadin: Sekitar 30 Juta UMKM Tutup karena Pandemi Covid-19," 2020.  
<https://money.kompas.com/read/2020/07/28/170100126/kadin--sekitar-30-juta-umkm-tutup-karena-pandemi-covid-19>.
- M. I. R. Avisena, "Insentif Pajak UMKM Minim Dimanfaatkan Sosialisasi Digencarkan," 2020.  
<https://mediaindonesia.com/ekonomi/327930/insentif-pajak-umkm-minim-dimanfaatkan-sosialisasi-digencarkan>.
- S. F. I. Permata, "Memulihkan Ekonomi Melalui Insentif Pajak UMKM," 2020.  
<https://mediaindonesia.com/opini/338760/memulihkan-ekonomi-melalui-insentif-pajak-umkm>.
- F. Trisnaningtyas, "12.142 UMKM di lingkup DJP Jateng II dapat insentif Pajak," 2021. <https://www.solopos.com/12-142-umkm-di-lingkup-djp-jateng-ii-dapat-insentif-pajak-1103988>.
- F. A. et al Mustofa, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan)," *J. Perpajak.*, vol. 8, no. 1, 2016.
- N. N. Adriani, R. Neneng Rina dan Wahid, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pelaku Sentra

Industri Kecil Dan Menengah Kota Tasikmalaya),” *J. Akunt.*, vol. 12, no. 12, 2017.

- H. Sari, Marnova dan Jaya, “Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kukm Kecamatan Sekupang Kota Batam),” *Measurement*, vol. 11, no. 1, pp. 77–91, 2017.
- S. Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*

*Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif. R&D*  
Bandung: Alfa Beta, 2013.